

7. Peraturan Bupati Nomor 132 Tahun 2012 tentang Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI)
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD

Memperhatikan : Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Kelompok Bermain PAUD tahun 2013, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal, dan Informal Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

Memberi Ijin Pendirian / Penyelenggaraan PAUD Jenis Program Kelompok Bermain kepada :

1. Yayasan / Pengurus / Lembaga Penyelenggara :

- Nama : Pengurus PAUD Bahrul Ulum
Desa Cimanggu
- Alamat : Desa Cimanggu Kecamatan
Cimanggu

Untuk mendirikan/menyelenggarakan PAUD Jenis Program Kelompok Bermain

2. Kelembagaan :

- Nama Lembaga : PAUD BAHRUL ULUM
- Alamat : Jl. Panusupan No. 23 RT. 01 RW. 08
Desa Cimanggu Kecamatan
Cimanggu
- Kepala Sekolah : MUKHSONAH NUR FAIDAH, S.Ag
- Tanggal berdiri : 5 Juli 2006

KEDUA

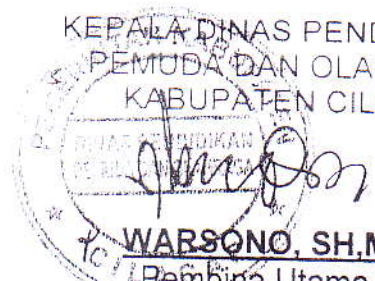
Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan sebagaimana tersebut Keputusan ini, maka Keputusan ini batal demi hukum.

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atas surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI : CILACAP
PADA TANGGAL : 22 - 9 - 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN CILACAP


WARSONO, SH, M. Hum
Kepala Pembina Muda
NIP. 19650108 198903 1 009